



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Salatiga, 26 Desember 1986, Islam, Karyawan Swasta (Bank) S- 1, alamat : Sleman, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada IWAN SETYAWAN K., S.H., DANIEL TATAG, S.H., PURWONO, S.H., GUNAWAN, S.H., KENDHIT SEBAIN, A. F., S.H., AIDIL AZHAR, S.H., GIBSON M. PANDIANGAN, S.H., dan ALBERTUS PUGUH A, S.H., Semuanya Pengacara/Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara "IWAN SETIAWAN, SH & Rekan" beralamat di Kemetiran Kidul GT II / 758 Kelurahan Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Telp. 0817269508, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2021, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN (Bank), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Sleman, Desa Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 19 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Syawal* 1442 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughro* dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) terhadap anak yang bernama :

- Anak 1, lahir di Sleman 7 November 2015;
- Anak 2, lahir di Sleman 30 Juli 2019;

Di bawah asuhan (*hadlonah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dan menjalin kasih sayang dengan anak-anaknya tersebut;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberi nafkah (*biaya hadlonah*) untuk kedua anaknya hingga dewasa atau mandiri setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Penggugat selaku pemegang hak asuh anak;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang saat ini dihitung Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Mei 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Smn.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di buat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 28 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 31 Mei 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 14 Juni 2021, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Smn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 22 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 24 Juni 2021, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Smn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa Pembanding melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Melakukan Inzage Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman. Begitu pula dengan Terbanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Melakukan Inzage Nomor 318/Pdt.G./2021/PA.Smn. tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 2 Juli 2021 dengan Register Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.Yk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan surat Nomor W12-A/1940/Hk.05/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terbanding pada tanggal 24 Mei 2021, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura *jo.* huruf A.1.11 dan huruf C.2.1 Lampiran Keputusan Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, yaitu diajukan masih dalam tenggat/tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara *formal* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena pertimbangannya kurang lengkap (*onvoldoende gemottiverd*) serta keberatan pula terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada Penggugat serta keberatan pula terhadap nafkah anak dibebankan kepadanya, oleh karenanya putusan tersebut agar dibatalkan. Sedangkan Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai pengadilan tingkat banding dan sebagai *judex factie* akan memeriksa

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang perkara *a quo* secara keseluruhan, kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 19 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 *Hijriah* serta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan dan telah pula melakukan mediasi dengan mediator Drs. H.S. Bakir, S.H., M.H., ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI

Gugat Cerai

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2021 pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil karena sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perkecokan dan perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain teman sekerja Tergugat bernama Wanita 1, akan tetapi perselisihan dan perkecokan tersebut mereda dan rukun kembali setelah Tergugat minta maaf dan berjanji tidak mengulangi, akan tetapi sekitar bulan November 2020 perselisihan dan perkecokan kembali terjadi karena Tergugat ketahuan menjalin asmara dengan wanita bernama Wanita 2 yang juga teman sekantor Tergugat. Dengan adanya perselingkuhan kedua ini, Penggugat sudah tidak bisa memaafkan Tergugat dan merasa sudah tidak kuat lagi hidup bersama

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karenanya sejak tanggal 10 Maret 2021. Penggugat dan kedua anaknya pindah ke rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 19 April 2021 pada pokoknya mengatakan bahwa seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan adalah merupakan bumbu-bumbu kehidupan rumah tangga yang biasa terjadi pada pasangan muda seperti Penggugat dan Tergugat dan yang menjadi alasan gugatan Penggugat tidak benar dan mengada-ada, oleh karena itu harus ditolak karena Tergugat masih ingin berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya untuk dapat terjadi perceraian bukan karena kesepakatan dan/atau sebaliknya oleh karena ada yang keberatan untuk bercerai, akan tetapi perceraian baru terjadi apabila sudah ada cukup alasan menurut hukum dalam hal ini sebagaimana alasan-alasan yang diatur di dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Penggugat karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi (teman Penggugat) dan (pengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat) yang dibawah sumpah kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan menguatkan satu sama lainnya, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 144 dan 145 HIR, untuk itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi (ayah Tergugat) dan (ibu Tergugat) yang dibawah sumpah kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan satu sama lainnya, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 144 dan 145 HIR, untuk itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan/dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan/dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat secara tersirat/implisit telah mengakui dan membenarkan dalil Penggugat bahwa rumah tangga mereka memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 meskipun membantah tentang apa yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2020 sering terjadi pertengkaran meskipun bertengkarnya terlihat saling mendiamkan, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat (ayah Tergugat) dan (ibu Tergugat) yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2020 terlihat ada sesuatu yang ditutupi dan terlihat berbeda dari biasanya dan pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar dan beberapa hari setelah itu Penggugat pamit akan mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2021 sudah pisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa kedua saksi Tergugat sebagai orang tua sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di setiap persidangan, mediator dan kedua orang tua Tergugat sudah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tetap tidak berhasil, terutama Penggugat tetap ingin bercerai, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan, kalau tidak kenapa harus didamaikan. Selain itu dapat dipahami pula bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak dalam perkara *a quo* (yaitu Penggugat) sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan hubungan perkawinan mereka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah rumah/tempat tinggal memberikan petunjuk pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, kalau masih dalam keadaan rukun, harmonis dan damai kenapa kedua pasangan suami isteri ini harus hidup berpisah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sekurang-kurangnya sudah berjalan sejak akhir tahun 2020 dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 tersebut, patut diduga pula bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak 26 Desember 2014 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam rangka untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit diharapkan untuk rukun kembali (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum putusan dalam konvensi angka 2 (dua) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugat cerai sebagai pokok perkara, juga mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas kedua anaknya yang bernama *Anak 1*, laki-laki, lahir di Sleman 7 November 2015 (5 tahun 6 bulan) dan *Anak 2*, perempuan, lahir di Sleman 30 Juli 2019 (1 tahun 10 bulan) serta mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar *biaya hadhanah (nafkah anak)* setiap bulan minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugat dalam jawabannya yang selanjutnya dipertegas lagi dalam dupliknya yang pada pokoknya keberatan atas permohonan hak asuh (*hadhanah*) atas ke-2 (kedua) anak Penggugat dan Terbanding *a quo* dengan alasan Penggugat *nusyuz* karena pergi dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut ternyata pada saat proses mediasi tanggal 31 Maret 2021 telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak berperkara dihadapan Mediator, bahwa ke-2 (kedua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Anak 1*, laki-laki, lahir di Sleman 7 November 2015 (5 tahun 6 bulan) dan *Anak 2*, perempuan, lahir di Sleman 30 Juli 2019 (1 tahun 10 bulan) di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibunya dan biaya perbulannya ditanggung Bapaknya (Tergugat) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 14 April 2021 halaman 14);

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.YK



Menimbang, bahwa *konsekuensi yuridis* dari keabsahan kesepakatan bersama yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator, maka baik Penggugat maupun Tergugat sebagai para pihak dalam Pernyataan Bersama tersebut, terikat dengan *klausula*, janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan yang tercantum dalam pernyataan bersama tersebut. Hal ini sesuai dengan asas hukum "***Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept)***" yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya). Hal ini secara tegas diatur pula dalam Al Quran Surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا

Artinya : "Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabannya".

Oleh karena itu maka terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam Pernyataan Bersama tersebut, maka para pihak (Penggugat maupun Tergugat) tunduk pada apa yang telah mereka sepakati tersebut, karena apa yang telah disepakati tersebut telah sesuai dan/atau tidak bertentangan dengan nilai kepatutan, kebiasaan dan undang undang (*vide* Pasal 1339 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa disamping telah adanya kesepakatan kedua belah pihak, permasalahan dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.*". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "*Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ke-2 (kedua) orang anak tersebut, masing-masing bernama *Anak 1*, laki-laki, lahir di Sleman 7 November 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-29122015-0027 tanggal 20 Desember 2015 P.3/T.4 (bukti P.3 dan T.4) dan *Anak 2*, perempuan, lahir di Sleman 30 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-16092019-0027 tanggal 16 September 2019 (P.4 dan T.5), maka terbukti bahwa ke-2 (kedua) anak tersebut berumur dibawah 12 (dua belas) tahun dan/atau belum *mumayyiz* (*vide* Pasal 105 (a) dan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya secara *pisichis* lebih dekat dan lebih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan seorang ibu menurut konsep Islam lebih utama untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur (belum *mumayyiz*), hal ini sejalan dengan hadits Nabi saw, yang menyebutkan:

ولثدي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال لها رسول الله ص م أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya : Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas demi kepentingan ke-2 (kedua) anak tersebut, maka kesepakatan kedua belah pihak sudah tepat dan benar karena telah sesuai dan/atau tidak bertentangan dengan nilai kepatutan, kebiasaan dan undang undang, karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas ke-2 (kedua) tersebut kepada Penggugat sebagaimana diktum putusan dalam konvensi angka 3 (tiga) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas ke-2 (kedua) anaknya, namun bukan berarti Penggugat dapat menghalangi Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dalam

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu tertentu dengan anak tersebut, karena hubungan anak dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak boleh diputuskan hanya karena terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan pengadilan tidak boleh berakibat memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Oleh karena itu maka harus diperintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Apabila dikemudian hari ternyata Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas ke-2 (kedua) anak tersebut tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* atas ke-2 (kedua) anak tersebut (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017).

Biaya Hadhanah (Nafkah Anak)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan untuk ke-2 (kedua) anaknya hingga dewasa atau mandiri setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat (*vide* petitum gugatan angka 4);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugat merasa keberatan atas permohonan tersebut karena Penggugat *nusyuz* (*vide* jawaban Tergugat tertanggal 19 April 2021);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan untuk ke-2 (kedua) anaknya hingga dewasa atau mandiri, maka dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak berperkarra dihadapan Mediator tanggal 31 Maret 2021 (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 14 April 2021 halaman 14), maka kedua belah pihak terikat untuk memenuhinya sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat mengenai tuntutan terhadap biaya pendidikan dan kesehatan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat kasuistis dan kondisional, karena tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu dan/atau sebelum peristiwa tersebut terjadi karena dianggap *prematuur*, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Tergugat di hukum untuk membayar biaya/nafkah untuk ke-2 (kedua) anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai ke-2 (kedua) anak tersebut dewasa, mandiri, atau berumur 21 tahun dengan tambahan amar berupa kenaikan 10% setiap tahunnya (*vide* SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama angka 14) yang diberikan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, tidak dapat diterima dan ditolak untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 19 April 2021 disamping menanggapi pokok perkara, juga telah mengajukan gugat balik (*gugat rekonvensi*), maka dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini penyebutan terhadap Tergugat berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan penyebutan terhadap Penggugat berubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in cassu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samen hangen*) *in cassu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga beralasan hukum gugat balik (*gugat rekonvensi*) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan hak asuh (*hadhanah*) atas ke-2 (kedua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Anak 1*, laki-laki, lahir di Sleman 7 November 2015 (umur 5 tahun 6 bulan) dan *Anak 2*, perempuan, lahir di Sleman 30 Juli 2019 (umur 1 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi *a quo* telah dikabulkan dalam konvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 19 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Syawal* 1442 *Hijriah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 19 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Syawal* 1442 *Hijriah* dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnyanya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan *talak satu bain shughro* dari Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) terhadap anak yang bernama :
 - Anak 1, lahir di Sleman 7 November 2015;
 - Anak 2, lahir di Sleman 30 Juli 2019;Di bawah asuhan (*hadlonah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dan menjalin kasih sayang dengan anak-anaknya tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberi nafkah (*biaya hadlonah*) untuk kedua anaknya hingga dewasa atau mandiri setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Penggugat selaku pemegang hak asuh anak;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*) gugatan Penggugat tentang biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang saat ini dihitung Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah*, oleh kami Drs.Jasiruddin, S.H.,MSI. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Nuzul, M.H. dan Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Danny Heryoulyawanti, S.H., MSI. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Nuzul, M.H.

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Danny Heryoulyawanti, S.H., MSI.

Perincian biaya banding :

1. Pemberkas/ATK : Rp130.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)